



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan **CORETAX**

Data Unit Keluarga (DUK) dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20260224



Data Unit Keluarga (DUK)

Istilah DUK pertama kali digunakan dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022** tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Data Unit Keluarga (DUK)



Secara konsep, DUK merupakan bentuk penerapan teknis dari Pasal 8 UU PPh, yang menempatkan **keluarga sebagai satu kesatuan**.

Artinya, penghasilan atau kerugian seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga, **kecuali**: Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)

Selain itu ketentuan terkait juga diatur di Peraturan Pemerintah No PP 74 tahun 2011 j.o. PP 9 Tahun 2021, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025

Data Unit Keluarga $\neq$ PTKP

(Tidak Sama Dengan)

Cakupan DUK **lebih luas**, karena menggambarkan keseluruhan kesatuan ekonomis keluarga.

Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai DUK tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2025





Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin

1. Keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Hak dan kewajiban perpajakan Kepala
Keluargadigabungkan dengan seluruh anggota keluarga

Suami



Istri



Anak yang belum dewasa

Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin



2. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP, dan memilih gabung dengan suami

- Istri mengajukan permohonan Non Aktif
- NIK istri dimasukkan ke DUK suami sebagai "Tanggungan"
- seluruh penghasilan dan kredit pajak dilaporkan di SPT Tahunan suami
- Jika istri hanya bekerja di 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka penghasilan istri dilaporkan sebagai penghasilan yang bersifat final di SPT Tahunan suami

Skenario Data Unit Keluarga (DUK) dan Wanita Kawin



3. Istri Bekerja, sebelumnya telah ber NPWP, dengan status PH, MT, atau HB

- untuk PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah), suami dan istri melaporkan SPT dengan penghitungan pajaknya berdasarkan - penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
- untuk HB (Hidup Berpisah), pihak suami istri masing-masing melaporkan SPT Tahunannya secara terpisah.

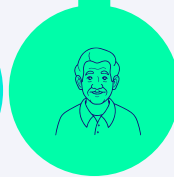
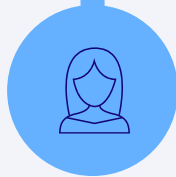
DEFINISI ISTILAH

Uraian	Definisi
Pisah Harta (PH)	Pisah Harta (PH) adalah keadaan di mana suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan , pada saat perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing memiliki dan menguasai harta serta penghasilan secara terpisah. Dalam kondisi ini, istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami dengan menggunakan NPWP sendiri, dan penghasilan masing-masing dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Memilih Terpisah (MT)	Memilih Terpisah (MT) adalah keadaan di mana suami dan istri tidak memiliki perjanjian pisah harta, tetapi istri secara sukarela memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami . Dalam hal ini, penghasilan neto suami dan istri tetap digabung untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang, dan pajak yang terutang dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penghasilan neto masing-masing.
Hidup Berpisah (HB)	Hidup Berpisah (HB) adalah keadaan di mana suami dan istri hidup terpisah berdasarkan putusan pengadilan atau keadaan lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan , sehingga masing-masing menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara penuh dan mandiri. Dalam kondisi ini, tidak dilakukan penggabungan penghasilan, dan pajak dihitung serta dilaporkan oleh masing-masing sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdiri sendiri.

Status Unit Perpajakan dalam DUK Coretax

9

Masing-masing Orang Pribadi dalam satu DUK dapat memiliki **salah satu dari 7 status unit perpajakan** berikut:



01

Kepala Unit Keluarga

02

Tanggungan

03

Bukan Tanggungan

04

Kepala Unit Keluarga Lain (MT)

05

Kepala Unit Keluarga Lain (PH)

06

Kepala Unit Keluarga Lain (HB)

07

Kepala Unit Keluarga Lain (OP)



Mengapa Pemutakhiran DUK Penting?

- Karena **prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK.**
- Selain itu, **daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan pada SPT Tahunan (Lampiran 1 Bagian C) juga akan terprepulasi sesuai dengan data isian pada DUK** dengan status unit perpajakan **"tanggungan"**

maka Wajib Pajak Orang Pribadi wajib memastikan DUK sudah benar dan mutakhir sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP.

Prepopulasi Data



- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus “**tanggungan**”, akan **otomatis terprepopulasi** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus “**kepala unit keluarga lain (MT/PH/HB/OP)**” atau “**bukan tanggungan**”, **tidak akan terprepopulasi data perpajakannya** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.

● Penghasilan Anak yang Belum Dewasa

- Anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah
- Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya



UU PPh Pasal 8 ayat 4

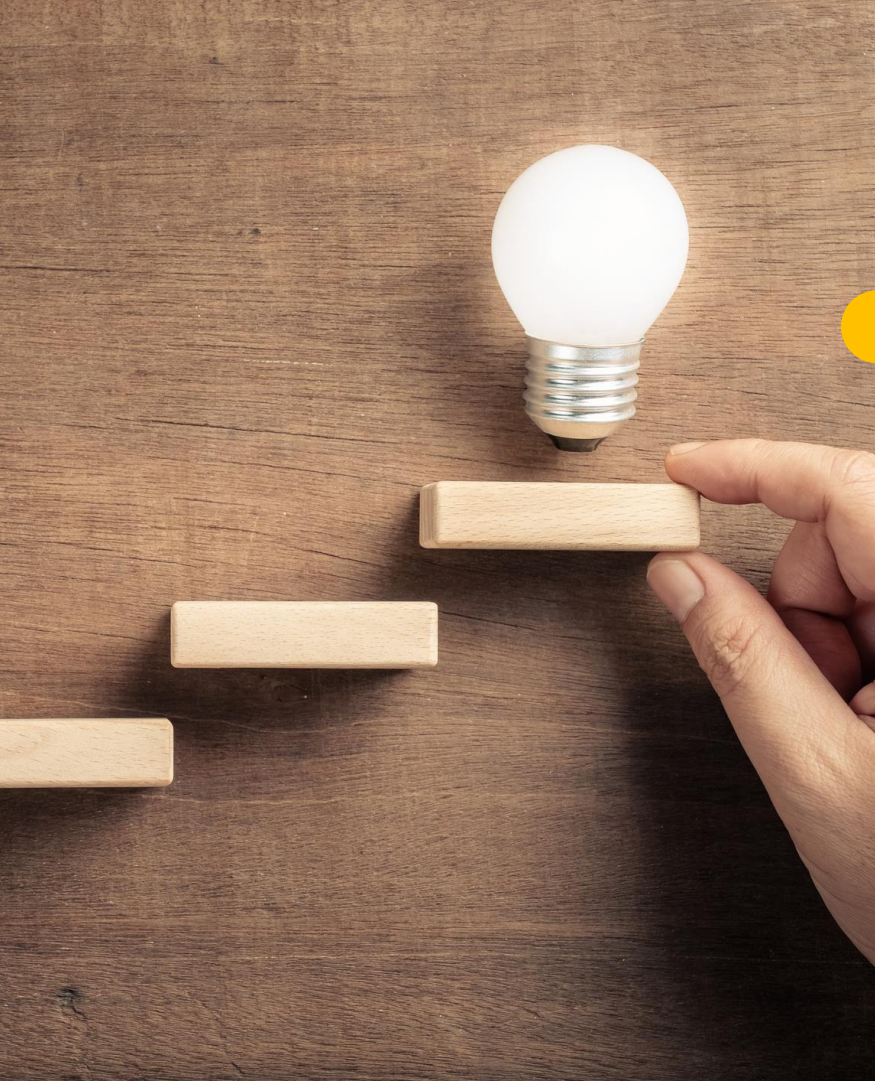
● Status PTKP Kepala Keluarga di SPT

1. **Status (K)**: digunakan oleh suami yang istrinya:

- tidak bekerja, atau
- memiliki penghasilan final
- bekerja hanya dari satu pemberi kerja

2. **Status (K/I)**: digunakan oleh suami yang penghasilan istrinya digabung dengan penghasilan suami.





Langkah-langkah **Pengecekan dan Pemutakhiran DUK** di Coretax

● Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemutakhiran DUK



- Pastikan data yang diinput sesuai dengan data Dukcapil
- Status unit Perpajakan diisi dengan memilih salah satu dari 7 pilihan yang tersedia. Dalam satu DUK hanya diperkenankan ada satu Kepala Unit Keluarga.
- Kolom **Valid From** diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).
- Kolom **Valid To** diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.

● Wanita Kawin NPWP Gabung

● Wanita Kawin NPWP Gabung

Bagi wanita kawin yang **sebelumnya sudah ber NPWP** atau sudah mengaktifkan NIK nya menjadi NPWP, namun memilih menggabungkan NPWP nya dengan suami maka **perlu melakukan:**

1. mengajukan **permohonan Non Aktif NPWP**, dan
2. memastikan **NIK istri sudah masuk ke DUK suami sebagai “Tanggungan”**



● Wanita Kawin NPWP Gabung

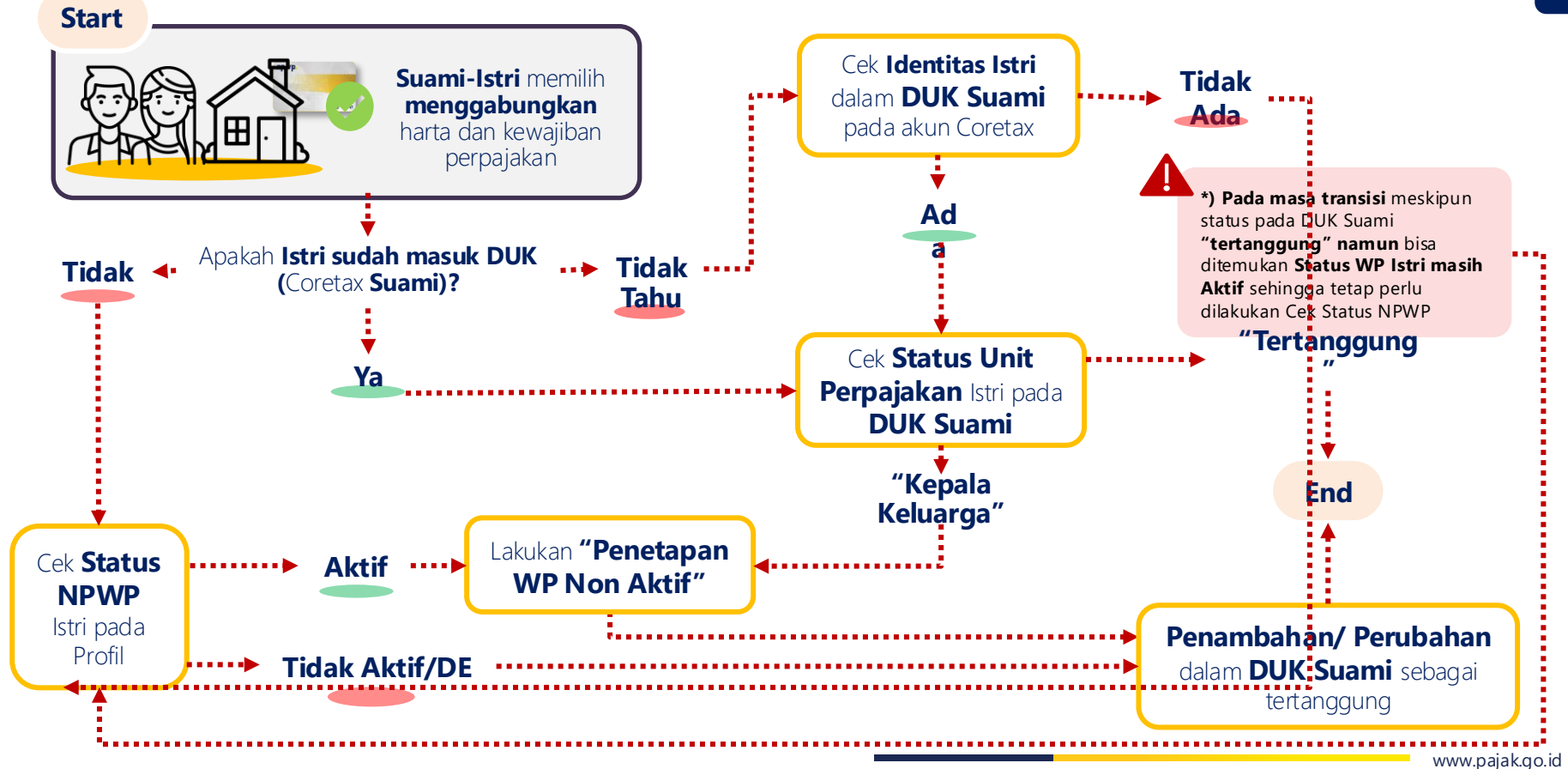
1. Bagi istri yang bekerja dan dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka bukti potong dibuat menggunakan **NIK / NPWP istri, bukan NIK/NPWP suami**.
2. Penghasilan dan Kredit Pajak istri terprefill di SPT Tahunan suami.
3. Untuk istri yang bekerja di 1 pemberi kerja, yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, maka merupakan penghasilan yang bersifat final.



Atas penghasilan netto dan kredit pajak istri tersebut, yang semula masuk ke daftar penghasilan netto dan kredit pajak suami, dipindahkan secara mandiri ke daftar penghasilan yang bersifat final.

● Mapping Langkah Penggabungan NPWP Suami-Istri pada Coretax

19



Langkah **Penggabungan NPWP Suami-Istri**

1

Memastikan Status NPWP Istri “Tidak Aktif”

- a) **Cek Profil pada Akun Istri** (apabila memiliki akun coretax) atau
- b) **Cek Status Unit Perpajakan pada DUK Suami** (pastikan sebagai tanggungan)
- c) **Melakukan Permohonan WP Non Aktif** melalui akun coretax Istri

2

Memastikan **Identitas Istri** terdaftar sebagai “**tanggungan**” pada **DUK Suami** melalui akun coretax Suami





- **Pengecekan status NPWP istri**
- **Pengecekan DUK**
- **Pemutakhiran DUK**

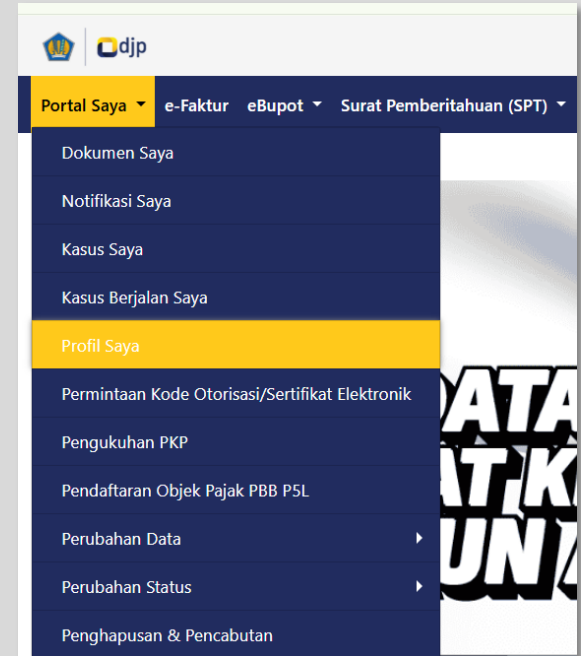
Pengecekan **Status NPWP Istri**

1 **Login** awal pada akun coretax Istri



The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. The header features the 'CORETAX' logo. The main content area is divided into a login form on the left and a large blue banner on the right that reads 'Core Tax Administration System'. The login form includes fields for 'ID Pengguna' (with a placeholder 'Klik NPWP/NIK untuk melihat status aktif LAP dan Lainnya'), 'Kata Sandi' (with a placeholder 'Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda'), and 'Pemilihan Bahasa' (with a dropdown for 'id-ID'). Below these is a CAPTCHA image showing the number '737993' and a 'Masukkan Captcha' field. At the bottom of the form are links for 'Lupa Kata Sandi?' and a yellow 'Login' button. Small text at the very bottom indicates 'Pengguna Baru? Daftar disini' and 'Permintaan akses digital'.

2 **Portal Saya > Profil Saya**



The screenshot displays the 'Portal Saya' dropdown menu from the system. The menu is open, showing various options. The 'Profil Saya' option is highlighted in yellow. Other visible options include 'Dokumen Saya', 'Notifikasi Saya', 'Kasus Saya', 'Kasus Berjalan Saya', 'Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik', 'Pengukuhan PKP', 'Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L', 'Perubahan Data', 'Perubahan Status', and 'Penghapusan & Pencabutan'. The background shows a blurred view of the system's main interface with the 'djpr' logo and other menu items like 'e-Faktur', 'eBupot', and 'Surat Pemberitahuan (SPT)'.

3

Ikhtisar Profil Wajib Pajak > Status NPWP

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

Saldo Saat Ini

SPT Belum Disampaikan

Jenis Pajak Terdaftar

Kasus Aktif

Fasilitas Aktif

Nama : NAMA

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Kegiatan Utama : PEGAWAI SWASTA

Jenis Wajib Pajak : Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi

Kategori Wajib Pajak : Orang Pribadi

Status NPWP : Aktif

Tanggal Terdaftar : 28 November 2017

Tanggal Aktivasi : -

Status Pengusaha Kena Pajak :

Tanggal Pengukuhan :

Pengusaha Kena Pajak :

Alamat Utama

, Indonesia,

11.01.01.2001

Kontak Utama

Nomor Handphone :

Email :

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : Z5000

www.pajak.go.id

Langkah Pengecekan DUK

24



1 Klik Modul
'Portal Saya'

2 Profil Saya

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Unit Pajak Keluarga



Aksi	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
Lihat				
Lihat				
Lihat				

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▾

☐ Tampilkan Riwayat

Langkah Pemutakhiran DUK

26



1 Klik Modul '**Portal Saya**'

2 Profil Saya

Langkah Pemutakhiran DUK

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

3

Alamat

Detail Kontak

Informasi Umum Wajib Pajak

4

Edit

General

Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak

:

Nomor Identitas Kependudukan

:

Jenis Wajib Pajak

:

Yang Pihak atau Member Selain Terang

Kategori Individu

:

Yang Pihak

Nama

:

Tempat Lahir

:

Tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Pria

Penunjukan Perwakilan

:

Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak

:

Participating Interest

:

Status Operator

:

Pihak Lain PPN PMSE

:

Penghasilan atau Pemotong atau Pemungut PPN

:

PPN yang dianggap

:

3 Informasi Umum

4 Edit

www.pajak.go.id

- > Informasi Umum
- > Data Ekonomi
- > Detail Kontak
- > Pihak Terkait
- > Alamat Wajib Pajak
- > Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit
- > Detail Bank
- > Nomor Identifikasi Eksternal
- 5** > Unit Pajak Keluarga
- > Unggah Dokumen

- 5** Pilih 'Unit Pajak Keluarga'
- 6** Tambahkan, edit, atau hapus anggota keluarga sesuai kondisi terkini

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓
			
5 Edit Lihat Hapus	12345678901234567890	12345678901234567890	ANGGOTA KELUARGA
Edit Lihat Hapus	12345678901234567890	12345678901234567890	ANGGOTA KELUARGA
Edit Lihat Hapus	12345678901234567890	12345678901234567890	ANGGOTA KELUARGA

Langkah Pemutakhiran DUK

29

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *	
Jenis Kelamin *	Pilih jenis kelamin
Tempat Lahir *	
Nomor Kartu Keluarga *	
Nama Anggota Keluarga *	
Tanggal Lahir *	dd-mm-yyyy  
Status Hubungan Keluarga	Silakan Pilih
Pekerjaan	
Status Unit Perpajakan *	Silakan Pilih
Status PTKP *	Silakan Pilih
Tanggal Mulai *	19-12-2025  
Tanggal Berakhir	dd-mm-yyyy  

Simpan

- 7 Lengkapi seluruh data yang bertanda bintang, terutama status unit perpajakannya.
- 8 Pastikan data yang diinput sesuai dengan data pada DUKCAPIL (data akan divalidasi atas isian mulai dari NIK anggota Keluarga s.d. Pekerjaan).
- 9 silahkan pilih Status unit Perpajakan.
- 10 Dalam satu DUK hanya diperkenankan 1 Kepala Unit Keluarga.
- 11 Valid From diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).
- 12 Valid To diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.
- 13 Klik Simpan

Langkah Pemutakhiran DUK

30

Ubah Unit Pajak Keluarga

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Simpan

Wanita

Istri

Tanggungan

TK/0

19-10-2023

dd-mm-yyyy

(a) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istri NPWP nya gabung:

- NIK istri diinputkan dengan status “Tanggungan”
- DUK berisi:

- (1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
- (2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓	Status PTKI
	Pilih Status Hubungan Keluarga ▾		Pilih Status Unit Perpajakan ▾	Pilih Stati
	Istri	MENGURUS RUMAH TANGGA	Tanggungan	TK/0
	Anak	BELUM/TIDAK BEKERJA	Tanggungan	TK/0
	Kepala Keluarga	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Kepala Unit Keluarga	K/1

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▾

Langkah Pemutakhiran DUK

31

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan
		Pilih Status Hubungan Keluarga		Pilih Status Unit Perpa
		Istri		Tanggungan

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

1

10

Unggah Dokumen

(b) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya gabung:

- status unit perpajakan istri sebagai "Tanggungan"
- DUK berisi: data WP sendiri

Ubah Unit Pajak Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Wanita

Istri

Kepala Unit Keluarga Lain (PH)

Simpan

(c) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT/HB):

- NIK istri diinputkan dengan status “Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT/HB)”
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
 - (2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka (1) yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain

Unit Pajak Keluarga			
Tambah			
Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga ▾		Pilih Status Unit Perpajakan ▾
1970-01-01	Istri	BERKASUS KEMAHIRAN	Kepala Unit Keluarga Lain (PH)
1970-01-01	Anak	BERKASUS KEMAHIRAN	Tanggungan
1970-01-01	Kepala Keluarga	BERKASUS KEMAHIRAN	Kepala Unit Keluarga

Langkah Pemutakhiran DUK

33

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga		Pilih Status Unit Perpajakan
	Istri		Kepala Unit Keluarga
	Anak		Tanggungan
	Anak		Tanggungan

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10

(d) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT)

- status unit perpajakan istri sebagai "Tanggungan"
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri

Unit Pajak Keluarga

Tambah

🔄 📄 🗑️ 📄 🗑️

Tanggal Lahir ↑↓	Status Hubungan Keluarga ↑↓	Pekerjaan ↑↓	Status Unit Perpajakan ↑↓
	Pilih Status Hubungan Keluarga ▼	🔍	Pilih Status Unit Perpajakan ▼
	Istri		Kepala Unit Keluarga
	Anak		Tanggungan
	Anak		Tanggungan

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri << < 1 > >> 10 ▼

(d) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya pisah (HB)

- status unit perpajakan istri sebagai "Tanggungan"
- DUK berisi:
 - (1) WP sendiri, dan
 - (2) anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang tercantum pada kartu keluarga Wajib Pajak atau kartu keluarga lain

Langkah Pemutakhiran DUK

35

14 Checklist 'Pernyataan'

15 Klik 'Submit'

The screenshot shows a web form titled 'Pernyataan Wajib Pajak' (Taxpayer Declaration). At the top, there is a button labeled '> Unggah Dokumen' (Upload Document). Below this, the form section is titled 'Pernyataan Wajib Pajak'. It contains a label 'Pernyataan *' (Declaration *) followed by a checked checkbox and the text: 'Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.' (With full awareness of all consequences including sanctions in accordance with the provisions of the laws and regulations that apply, I declare that what I have provided above is true and complete). At the bottom left of the form is a dark blue 'Submit' button. At the bottom right is a circular button with an upward-pointing arrow.

Penetapan WP Non Aktif

>



Core Tax Administration System

>

Portal Saya ▾

eBupot ▼

Pembayaran ▼

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak ▾

Penghapusan & Pencabutan

Penunjukan Wakil/Kuasa

Penetapan WP Non Aktif



Pengisian Formulir Pengajuan WP Nonaktif melalui Coretax-Manajemen Kasus

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penonaktifan Status Wajib Pajak**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

Penonaktifan Status Wajib Pajak

Manajemen Kasus

Kanal *

Daring (Portal Wajib Pajak) 

Tanggal Permohonan

28-11-2024  

Penetapan WP Non Aktif



Pengisian Formulir Pengajuan WP Nonaktif melalui Coretax-Pengisian apabila diwakilkan oleh Kuasa Wajib Pajak

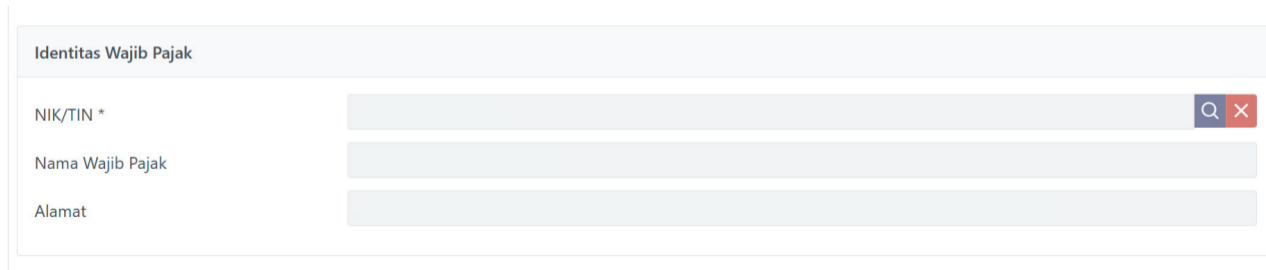
Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**" [5], dan klik ikon "**Kaca Pembesar**" [6] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak.

Kuasa Wajib Pajak	
Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?	☐ 5
ID Penunjukan Perwakilan	Silakan Pilih 6  
NIK/NPWP Perwakilan	
Nama Wakil/Kuasa	

Penetapan WP Non Aktif

> Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Identitas Wajib Pajak.

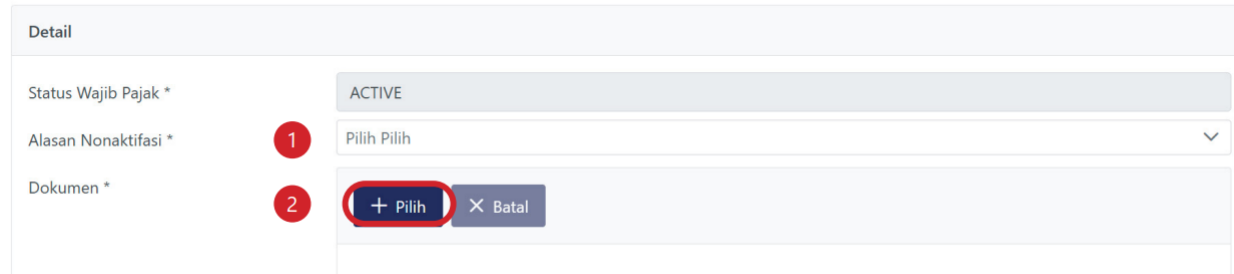
Pada bagian “**Identitas Wajib Pajak**”, data akan terisi secara otomatis.



The screenshot shows a form titled "Identitas Wajib Pajak". It contains three input fields: "NIK/TIN *" with a search icon and a close button, "Nama Wajib Pajak", and "Alamat".

> Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Detail.

Pada bagian “**Detail**”, terdapat beberapa isian data yang diperlukan yaitu:



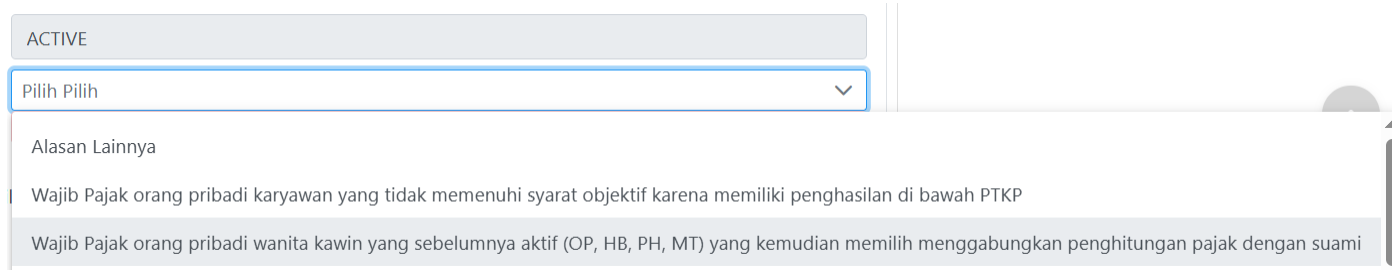
The screenshot shows a form titled "Detail". It contains three input fields: "Status Wajib Pajak *" with a dropdown menu showing "ACTIVE", "Alasan Nonaktifasi *" with a dropdown menu showing "Pilih Pilih", and "Dokumen *" with a button labeled "+ Pilih" and a button labeled "X Batal".

Penetapan WP Non Aktif

> Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Detail.

1

Alasan Nonaktifasi – Pilih Wajib Pajak orang pribadi Wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan pernghitungan pajak dengan suami



The screenshot shows a web form with a dropdown menu. The top bar of the form is labeled 'ACTIVE'. The dropdown menu is open, showing a search bar with the text 'Pilih Pilih' and a downward arrow. Below the search bar, there are three options listed: 'Alasan Lainnya', 'Wajib Pajak orang pribadi karyawan yang tidak memenuhi syarat objektif karena memiliki penghasilan di bawah PTKP', and 'Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif (OP, HB, PH, MT) yang kemudian memilih menggabungkan penghitungan pajak dengan suami'. The third option is highlighted in light blue. A vertical scrollbar is visible on the right side of the dropdown menu.

2

Dokumen [2]; Klik **+ Pilih** untuk mengunggah dokumen pendukung permohonan Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif.

Untuk alasan penggabungan cukup dokumen Kartu Keluarga

Penetapan WP Non Aktif

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada **"Pernyataan Wajib Pajak"**, silakan klik **"Kotak Centang"** [1] pada pernyataan **"Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap"** [1].

Tekan tombol **"Kirim"** [2] untuk mengirimkan permohonan.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan *

1

☒

By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.

 Kirim

2

Penetapan WP Non Aktif

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "**Unduh Bukti Tanda Terima**"^[1] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Pengkinian Data: Identitas Wajib Pajak

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah: P0000232450

Unduh Bukti Tanda Terima

1

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
BUKTI PENERIMAAN SURAT	
Nomor : -	
Tanggal :	
NPWP/NIK	:
Nama	:
Alamat	:
Jenis Permohonan/Surat	: PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF
Diterima Melalui	: ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	: -



● Hidup Berpisah (HB)

berdasarkan Keputusan Hakim

Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB) Berdasarkan Putusan Hakim

1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan diatas PTKP, atau Wanita kawin yang melakukan usaha / pekerjaan bebas, maka dikenakan pajak secara terpisah karena ***Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim***
2. Pendaftaran : Istri yang telah hidup berpisah, dalam jangka waktu satu bulan setelah perceraian memiliki kepastian hukum, maka istri yang memenuhi kriteria nomor 1 diatas, harus mempunyai NPWP sendiri atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri



Wanita Kawin Hidup Berpisah (HB) Berdasarkan Putusan Hakim

3. Penghitungan : PTKP baik untuk suami atau istri menjadi status Tidak Kawin (TK), serta dapat ditambah dengan tanggungan
4. Pelaporan :
 - a. Pada tahun terjadinya perceraian: penghasilan masih dilaporkan dalam SPT Tahunan suami.
 - b. Pada tahun berikutnya: istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT Tahunannya sendiri.





● **Pisah Harta (PH)**
Dan Memilih Terpisah (MT)



● Wanita Kawin Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)

1. Wanita kawin yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dengan penghasilan diatas PTKP, atau Wanita kawin yang melakukan usaha / pekerjaan bebas, maka dikenakan pajak secara terpisah karena memiliki perjanjian ***pisah harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)***
2. Pendaftaran : wanita kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT), harus mempunyai NPWP tersendiri atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP sendiri



● Wanita Kawin Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT)

3. **Wanita Kawin yang memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT) wajib memiliki** akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

4. **Pelaporan :**

- Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax masing-masing.
- Suami dan istri mengisi lampiran 4 'Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri'.

Pada lampiran tersebut penghasilan netto istri dan suami digabung dahulu, dihitung besarnya PPh Terutang gabungan, kemudian dibagi secara proporsional sesuai perbandingan jumlah penghasilan netto masing-masing



Contoh Perhitungan – PH/MT (1)

Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja sebesar Rp100.000.000,00

50

Perhitungan PPh Orang Pribadi – Status K/I/3		
Uraian	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga (3 orang)	13.500.000	
Jumlah PTKP	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	124.000.000	
Jumlah PPh terutang	12.600.000	
Alokasi PPh terutang	$(150.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$	$(100.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$
PPh terutang	7.560.000	5.040.000

Contoh Perhitungan – PH/MT (2)

Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai PPh Final

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Istri melakukan kegiatan usaha dan termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/ PP 55, memiliki peredaran bruto masa Januari s.d. Desember dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00

- Penghasilan istri dari usaha **dikenai PPh Final**, sehingga **tidak digabung** ke PKP suami.
- Status **K/3 tetap digunakan** untuk penentuan PTKP suami.
- PPh Final istri **dilaporkan terpisah** dan tidak memengaruhi perhitungan PPh Pasal 17 suami.

51

Uraian	Suami	Istri
Peredaran Bruto	–	100.000.000
Penghasilan Neto	150.000.000	–
Penghasilan yang diperhitungkan dalam PKP	150.000.000	–
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	–
Tambahan untuk WP kawin	4.500.000	–
Tambahan untuk tanggungan (3 orang)	13.500.000	–
Total PTKP	72.000.000	–
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	78.000.000	–
Perhitungan PPh Pasal 17 (UU HPP)		
5% × 50.000.000	2.500.000	–
15% × 28.000.000	4.200.000	–
PPh Terutang	6.700.000	–
PPh Final UMKM (PP 55/2022) (0,5% × 100.000.000)	–	500.000

Contoh Perhitungan – PH/MT (3)

Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum

Penghasilan neto suami sebesar Rp150.000.000,00 dan Istri melakukan kegiatan usaha dan **tidak termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/ PP 55**, memiliki peredaran neto sebesar Rp100.000.000,00

Uraian	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (K/I/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk WP kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri (istri bekerja)	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga (3 orang)	13.500.000	
Total PTKP	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	124.000.000	
Jumlah PPh terutang (UU HPP)	12.600.000	
Pembagian proporsional		
$(150.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$	7.560.000	
$(100.000.000 / 250.000.000) \times 12.600.000$		5.040.000
PPh terutang masing-masing	7.560.000	5.040.000



● Ringkasan Perbedaan



Ringkasan Perbedaan

No	Uraian	NPWP Gabung	Pisah Harta (PH) / Memilih Terpisah (MT)
1	Nomor untuk Administrasi Perpajakan	Menggunakan NIK/NPWP istri	Menggunakan NIK/ NPWP istri
2	Status NPWP Istri yang sudah ada	Dinonaktifkan	Tetap Aktif
3	Tindakan adminsitratif yang diperlukan	Mengajukan permohonan Non Aktif	PH: menyampaikan salinan surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta* MT: menyampaikan surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah*
4	Status Penghasilan Istri	Digabung dengan penghasilan suami	terpisah
5	Cara Penghitungan PPh pasal 29	Digabung dengan suami	Penghasilan netto istri digabung terlebih dahulu dengan penghasilan netto suami, lalu PPh nya dihitung secara proporsional
6	Pembagian PPh terutang	Tidak ada pembagian	Dibagi sesuai proporsi penghasilan netto suami - istri
7	Penghasilan dan PPh istri dari 1 pemberi kerja	Dilaporkan dalam L-2 (daftar penghasilan yang bersifat final) di SPT Suami	PPh 21 istri sebagai kredit pajak di SPT Istri
8	Kewajiban lapor SPT	Dilaporkan di SPT Suami	Dilaporkan di SPT Istri

* Bila Diperlukan (Pasal 17 Per 7/PJ/2025)



● **FAQ dan
Informasi Tambahan**

FAQ

Q : Setelah melakukan pengkinian data anggota keluarga yaitu menambah data anak pada Coretax DJP, saya menerima surat keterangan terdaftar untuk anak saya tersebut. Apakah ini berarti anak saya sudah menjadi wajib pajak?

A : Penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut bersifat administratif untuk kepastian data bahwa anak tersebut sudah tercatat di dalam Coretax DJP sebagai bagian dari anggota keluarga, dan bukan untuk membebankan kewajiban pajak.

56

Kewajiban perpajakan baru timbul apabila anak yang bersangkutan memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan telah mengaktifkan NIK sebagai NPWP.

Q : Apakah ada perbedaan aturan pelaporan pajak suami-istri di Coretax DJP dibandingkan dengan sistem lama? Jika sebelumnya masing-masing suami-istri memiliki NPWP apakah NPWP istri wajib dinonaktifkan?

A : Ketentuan perpajakan mengenai pelaporan pajak suami-istri tidak berubah. Coretax DJP tidak menciptakan aturan baru, melainkan menyesuaikan sistem agar lebih selaras dengan ketentuan yang sudah berlaku, termasuk pengaturan mengenai NPWP dan penggabungan penghasilan.

Sama seperti ketentuan sebelumnya, terdapat dua pilihan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi suami-istri:

- SPT digabung dengan menggunakan NPWP suami sebagai kepala keluarga.
- SPT dilaporkan terpisah jika istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau pisah harta berdasarkan keputusan pengadilan.

Coretax DJP mendukung kedua opsi tersebut sesuai pilihan wajib pajak.

FAQ

Q : **Bagi istri yang NPWP-nya telah aktif sebelum berlakunya Coretax DJP**, maka harus memilih apakah bergabung dengan suami atau melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah.

- Jika istri memilih bergabung, maka NPWP/NIK istri dinonaktifkan.
- Jika istri tetap ingin melaporkan terpisah, NPWP/NIK istri tetap aktif.

A : **Apabila seorang istri tidak memiliki NPWP sebelumnya, dan memilih bergabung dengan NPWP suami, tetapi memiliki kewajiban perpajakan sebagai kuasa/wakil wajib pajak**, maka: istri tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui menu Daftar Disini → Perorangan → Memiliki NIK → **Hanya Registrasi**.

58

Setelah melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dapat menggunakan Coretax DJP dan menjalankan tugasnya sesuai hak akses yang diberikan kepadanya.

FAQ

Q : Apa maksudnya NPWP istri gabung dengan NPWP suami?
Bagaimana perlakuannya di Coretax DJP?

A : Pelaporan SPT Tahunan dilakukan menggunakan NPWP/NIK suami. Suami wajib aktivasi akun Coretax DJP dan registrasi kode otorisasi/sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital dokumen pajak.

NPWP istri dapat dinonaktifkan jika sudah tercantum sebagai anggota keluarga di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP.

Bila istri mendapatkan penghasilan, maka pemotongan PPh atas penghasilan istri dilakukan dengan menggunakan NIK istri

FAQ

Q : Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A : Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 1: Istri bekerja di satu pemberi kerja dan tidak memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan dan kredit pajak istri tidak perlu digabung dengan penghasilan neto suami, tetapi cukup dicantumkan pada tabel penghasilan final pada SPT suami saja (dalam hal bukti potong istri terprepopulasi pada tabel Kredit Pajak SPT suami, maka perlu dihapus dulu dari tabel tersebut untuk dipindahkan ke tabel penghasilan final). Dalam hal ini tidak ada pajak tambahan atau tarif baru yang dikenakan.

FAQ

Q : Saya seorang istri yang menggabungkan NPWP dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A : Seorang istri yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami tidak perlu melaporkan SPT. Pelaporan SPT dilakukan menggunakan akun Coretax DJP suami

Kondisi 2: Istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan/atau memiliki usaha

- Pastikan NIK istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK) pada akun Coretax DJP suami dengan status istri sebagai tanggungan.
- Pemberi kerja membuat bukti potong atas penghasilan istri menggunakan NIK istri.
- Penghasilan neto dan kredit pajak istri ter-prefill pada SPT suami.
- Penghasilan neto istri dari semua sumber (termasuk usaha) dan kredit pajak istri digabungkan dengan penghasilan neto dan kredit pajak suami lalu dilaporkan pada SPT suami.

FAQ

Q : Apakah istri wajib menghapus atau menonaktifkan NPWP setelah menikah?

A : Tidak harus. DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 50 Tahun 2022, dan Pasal 8 UU PPh.

NPWP/NIK istri hanya dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) , NPWP/NIK tetap aktif dan istri wajib melaporkan SPT sendiri.

FAQ

Q : Saya seorang istri yang memilih melaksanakan kewajiban sendiri dan memiliki NPWP terpisah dengan suami. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan saya dan suami?

A : Bila istri memilih kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka istri wajib memiliki akun Coretax DJP dan membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik.

Pelaporan SPT dilakukan oleh suami dan istri melalui akun Coretax DJP masing-masing. Suami dan istri akan mengisi lampiran 4 'Perhitungan PPh Terutang Suami dan Istri', dimana pada lampiran tersebut penghasilan neto istri dan suami digabung dahulu lalu dihitung besarnya PPh Terutang lalu dibagi secara proporsional untuk dilaporkan masing-masing pada SPT suami dan SPT istri.

Sebagai catatan, dalam hal suami dan istri bekerja dan masing-masing mendapat bukti potong kemudian menggabungkan penghasilan dan membagi PPh Terutang secara proporsional maka dapat menimbulkan potensi Kurang Bayar pada SPT suami atau istri yang disebabkan perhitungan PTKP dan penggunaan *bracket* tarif yang berbeda. Untuk menghindari potensi kurang bayar ini, istri yang bekerja pada satu pemberi kerja dapat menggabungkan kewajiban perpajakan dengan NPWP suami.

FAQ

Q : Apakah NPWP istri akan otomatis terhapus atau menjadi nonaktif setelah menikah?

A : Tidak. Sistem perpajakan kita menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, tetapi DJP memberikan hak kepada wajib pajak istri untuk memilih status kewajiban perpajakannya yakni digabung atau pisah dengan kewajiban suami. Oleh karena itu NPWP istri tidak otomatis menjadi nonaktif.

NPWP istri baru bisa dinonaktifkan setelah istri mengajukan permohonan penonaktifan NPWP dan pastikan data istri tercantum di Data Unit Keluarga suami di Coretax DJP. Bila data istri belum tercantum di DUK suami, maka akun suami dapat menambahkan data istri sebagai tanggungan pajak.

FAQ

Q : Apakah seorang istri yang memiliki usaha sendiri harus memiliki NPWP yang terpisah dari suami?

A : Tidak harus.

Istri yang mendapat penghasilan dari menjalankan usaha tetap dapat memilih status kewajiban perpajakannya untuk digabung atau pisah dengan kewajiban suami. NPWP istri dinonaktifkan jika kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jika istri memilih untuk tetap ingin terpisah, NPWP tetap aktif dan istri wajib lapor SPT sendiri.

Informasi – Persyaratan

Persyaratan untuk memperoleh **NPWP untuk wanita kawin yang menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH) atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya (MT) harus dilengkapi** berupa:

1. fotokopi KTP / Fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia atau fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri,
2. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami (bila diperlukan)*

***Pasal 17 Per 7/PJ/2025**

Informasi – Tindak Lanjut Suami Meninggal

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-7/pj/2025 disebutkan bahwa:

- Istri yang sebelumnya sudah berNPWP dan NPWP gabungan, maka saat suami meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, istri harus mengajukan permohonan pengaktifan kembali NPWP/NIK nya (Pasal 4)
- Dalam pihak yang meninggal tersebut sebelumnya sudah ber-NPWP, maka pihak ahli waris harus melakukan perubahan data status Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak dengan status Warisan Belum Terbagi (Pasal 13)
- ⁶⁷Perubahan Status dilakukan melalui menu: Portal Saya – Profil Saya - Informasi umum - cek validasi dukcapil – Ubah “Kategori Wajib Pajak” menjadi “Warisan Belum Terbagi”
- NPWP Warisan Belum Terbagi diajukan permohonan penghapusan NPWP saat warisan telah selesai dibagi (pasal 44)



● Pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan



[1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**

[2] Pilih **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

1234567890123456
Tuan A

3

Surat Pemberitahuan (SPT)

3 Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

4

Buat Konsep SPT

↺

📄

📄

📄

🔍

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Sebelum memilih "Buat Konsep SPT" pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom "Jenis SPT"

- [3] Pastikan sudah di menu **Konsep SPT**
- [4] Pilih **Buat Konsep SPT**

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

12:34:56 7890 12:34:56
Tuan A

3

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPH Final
Pengungkapan Harta
Bersih

5

PPH Orang Pribadi

PPH Pasal 21/26

PPH Unifikasi

6

Lanjut

[5] Pilih Jenis SPT **PPH Orang Pribadi**

[6] Pilih **Lanjut**

www.pajak.go.id

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *

☐ SPT Bagian Tahun Pajak

☒ SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

8 Januari 2025 - Desember 2025 ✓

7

Kembali

9 Lanjut

PERIODE SPT

January

February

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- [7] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**
- [8] Pilih Periode dan Tahun Pajak (**Januari 2025-Desember 2025**)
- [9] Pilih **Lanjut**

www.pajak.go.id

Pelaporan SPT Tahunan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾
PPH Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 - Desember 2025

Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada menu "Konsep SPT" terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis Surat Pemberitahuan Pajak dan Masa Pajak, pastikan telah sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak

10

[10] Pilih lambang "Pensil" untuk melakukan pengisian SPT

www.pajak.go.id

Pelaporan SPT Tahunan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025	Status	Normal	Metode Pembukuan/Pencatatan	Pencatatan
Periode Pembukuan	1	12	Sumber Penghasilan *	Pekerjaan	

[11] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan**"

[12] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"

- ☐ Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP meliputi formulir Induk SPT dan Lampiran L-1
- ☐ Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

Induk Bagian A. Identitas WP

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

1234567890123456

2. NAMA *

TUAN A

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

1234567890123456

5. NO. TELEPON *

+6281999760161

6. EMAIL *

testingctas@kemenkeu.go.id

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

Silakan Pilih

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

- ☐ Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- ☐ Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)
- ☐ NIK/NPWP Suami/Istri **akan terisi otomatis** dalam hal status perpajakan suami dan istri **Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)**

Bagian B – Ikhtisar Penghasilan Neto

Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto) digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, **kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:**

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud **dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri**

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu	① Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.	① Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang	① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

Ikhtisar Penghasilan Neto

Atas Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, maka secara sistem akan terprefil juga di Lampiran 1 Bagian D. Silahkan Wajib Pajak memindahkan secara mandiri ke Lampiran 2 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D	0
1. b. 1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya	
1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu	① Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)	
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.	① Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)	
1. b. 4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *	Dagang	① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1	
1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas			0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B	0
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C	0

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)		0
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	☒ Ya ☐ Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B	0
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)		0
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1	63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		0
7	PPh Terutang		0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	☐ Ya ☒ Tidak Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		0

Bagian C (Penghitungan Pajak Terutang) digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- Istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- Istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- Istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

Bagian D – Kredit Pajak

▼ D. KREDIT PAJAK

10a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

☒ Ya ☐ Tidak

?

Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E

10b

Angsuran PPh Pasal 25

10c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

10d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *

☐ Ya ☒ Tidak

?

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

[10a] Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Atas Penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan/atau pekerjaan bebas suami, maka data kredit pajak akan terprefil di Lampiran 1 Bagian E. Silahkan Wajib Pajak memindahkan secara mandiri ke Lampiran 2 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final.

L-4 **Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri**

Konsekuensi Pilihan pada Halaman Induk bagian:

A.7 Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (Isi jika status adalah PH/MT)
→ Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian B

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

2. NAMA *

3. JENIS ID *
KTP

4. NO. ID *

5. NO. TELEPON *

6. EMAIL *

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

Silakan Pilih

Pisah Harta (PH)

Memilih Terpisah (MT)

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak 2025
NPWP

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK 1	SUAMI/ISTRI 2
Laba Kotor		
Penghasilan Neto	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan		274.000.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	'Silakan Pilih'	
Penghasilan kena pajak gabungan		274.000.000
PPh terutang gabungan		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		0

WAJIB PAJAK

NPWP
NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP
NAMA

1 Kolom Wajib Pajak (Bruto) diisi secara mandiri. Kolom Wajib Pajak (Neto) akan terprefill dari isian induk bagian C. 2. Penghasilan Neto Setahun

2 Kolom Suami/ Istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan Suami/ Istri terkait:

1. Ph. Bruto
2. Ph. Neto (Ph. Bruto – (Biaya 3M + Ph. Final + Ph. Tidak tmsk Objek Pajak)
3. Ph. Neto – Zakat – Kompensasi Kerugian

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B **L-4** L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak 2025

NPWP

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Laba Kotor		
Penghasilan Neto	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian	274.000.000	
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan		274.000.000
Penghasilan tidak kena pajak gabungan		
Penghasilan kena pajak gabungan		274.000.000
PPh terutang gabungan		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak		37.500.000
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri		0

3 Silakan Pilih

4

WAJIB PAJAK

NPWP

NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP

NAMA

3

Baris PTKP Gabungan dipilih sesuai kondisi awal Tahun Pajak

4

PPh terutang yang Ditanggung Wajib Pajak dan PPh terutang yang ditanggung Suami/Istri: akan dihitung otomatis sesuai perbandingan Penghasilan netto suami dan istri

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini



Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini



Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id



Pindai di Sini



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200